



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN TRIMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tahun 1946 pernah dilaksanakan Reformasi Kalurahan, dengan penggabungan daerah-daerah kalurahan kecil agar otonomi pemerintahan kalurahan dapat dijalankan dengan biaya dari kas kalurahan itu sendiri;
 - b. bahwa proses penggabungan dari 796 kalurahan lama menjadi 375 kalurahan baru selesai pada tahun 1948 dan ditetapkan dengan Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX Nomor 5 tahun 1948;
 - c. bahwa Kalurahan Trimulyo terbentuk sebelum ditetapkannya Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 dari penggabungan 3 (tiga) kalurahan, yaitu Kalurahan Blawong, Kalurahan Ponggok, dan Kalurahan Karangsemut;
 - d. bahwa untuk mengenang sejarah perjuangan berdirinya Kalurahan Trimulyo perlu untuk diperingati setiap tahunnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimulyo tentang Penetapan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMULYO

dan

LURAH TRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO TENTANG PENETAPAN HARI JADI KALURAHAN TRIMULYO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari jadi adalah tanggal, bulan, dan tahun dibentuknya Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
2. Peringatan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo adalah peringatan tanggal terbentuknya Kalurahan Trimulyo.
3. Panitia adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan kegiatan peringatan hari jadi.
4. Kalurahan adalah Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.
5. Masyarakat adalah masyarakat Kalurahan Trimulyo.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Trimulyo dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Lurah adalah Lurah Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo;
- b. mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tentang identitas diri dan nilai-nilai historis dari Hari Jadi Kalurahan Trimulyo; dan
- c. menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Kalurahan Trimulyo.

BAB III
SEJARAH

Pasal 3

- (1) Kalurahan Trimulyo merupakan penggabungan dari 3 (tiga) kalurahan yaitu:
 - a. Kalurahan Blawong;
 - b. Kalurahan Karangsemut; dan
 - c. Kalurahan Ponggok.
- (2) Kalurahan Blawong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Padukuhan Blawong I;
 - b. Padukuhan Blawong II;
 - c. Padukuhan Blawong III;
 - d. Padukuhan Bembem;
 - e. Padukuhan Citrojayan;
 - f. Padukuhan Kembangsongo;
 - g. Padukuhan Bulu;
 - h. Padukuhan Cembing;
 - i. Padukuhan Sindet; dan
 - j. Padukuhan Bendogorok.
- (3) Kalurahan Karangsemut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Padukuhan Karangsemut;
 - b. Padukuhan Puton;
 - c. Padukuhan Kowang; dan
 - d. Padukuhan Denokan.
- (4) Kalurahan Ponggok sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Padukuhan Ponggok;
 - b. Padukuhan Ponggok Cokroyudan;
 - c. Padukuhan Ponggok Ceret; dan
 - d. Padukuhan Ponggok Pande.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 4

- (1) Hari Rabu Pon tanggal 27 November 1946 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.
- (2) Hari Jadi Kalurahan Trimulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati pada tanggal 27 November setiap tahunnya.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 5

- (1) Peringatan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - d. Masyarakat Kalurahan.

Bagian Kedua
Teknis Pelaksanaan

Pasal 6

Peringatan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan Upacara Hari Jadi; dan
- b. melaksanakan rangkaian kegiatan yang bermanfaat dan bernilai positif bagi masyarakat Kalurahan Trimulyo.

Bagian Ketiga
Rangkaian Kegiatan

Pasal 7

Rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, meliputi rangkaian kegiatan di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. keagamaan;
- d. kesenian;
- e. kebudayaan;
- f. keamanan dan kesiapsiagaan;
- g. olah raga;
- h. lingkungan hidup; dan
- i. sosial kemasyarakatan.

Bagian Keempat
Kepanitiaan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan peringatan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo sebagaimana dimaksud ayat (6), Lurah dapat membentuk Panitia Hari Jadi.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - d. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - e. Unsur Masyarakat.
- (3) Struktur dan jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan dibahas pada saat musyawarah pembentukan panitia, serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menentukan tema atas persetujuan Lurah;
 - b. menyusun rangkaian acara;
 - c. menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait;
 - d. melaksanakan rangkaian kegiatan; dan

e. membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada Lurah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan peringatan Hari Jadi Kalurahan Trimulyo dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pada setiap tahun anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimulyo.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 24 April 2024
LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Diundangkan di Trimulyo
pada tanggal 24 April 2024
CARIK TRIMULYO,

Ttd.

ARIF MUHAMMAD FAUZI



LEMBARAN KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2
Noreg Peraturan Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis
Kabupaten Bantul (02/Trimulyo/2024)